



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

P U T U S A N  
Nomor: 44-K / PM.III-14 / AD / X / 2017

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IKRAM TAUHID
Pangkat / NRP	: Kopda / 31010769370780
Jabatan	: Wadanru I Ton I Kipan B
Kesatuan	: Yonif Raider 900/SBW
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 8 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B Yonif Raider 900/SBW Singaraja, Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-17/A-17/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Ikram Tauhid Kopda NRP 31010769370780.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/541/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/42/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.  
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/48/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/45/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan telah diregister dengan Nomor: 44- K / PM.III-14 / AD / X / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-14 Denpasar: Kesatu, Surat Nomor: B/453/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017; Kedua, Surat Nomor: B/473/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017; dan Ketiga, Surat Nomor: B/...../II/2018 tanggal ... Januari 2018, namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa sesuai Surat Danyonif Raider 900/SBW Nomor: B/789/XI/2017 tanggal 04 Nopember 2017, Nomor: B/845/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017, dan Nomor: VB/.../I/2018 tanggal .... Januari 2018, dilaporkan bahwa Terdakwa Ikram Tauhid Kopda NRP. 31010769370780 Wadanru I Ton I Kipan B Yonif Raider 900/SBW, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, karena Terdakwa masih desersi Tmt. 31 Mei 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/SBW.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya dilimpahkan ke Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan beaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

8. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/42/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Yonif Raider 900/SBW atas nama Kopda Ikram Tauhid dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada Pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Yonif Raider 900/SBW di Singaraja Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Ikram Tauhid adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Kesatuan Yonif Raider 900/SBW dengan pangkat Kopda NRP 31010769370780.
2. Bahwa menurut Serma Komang Sudarmawan (Saksi-1) Kopda Fahdi Syafi (Saksi-2) dan Serka Muhamad Kurniawan (Saksi-3) pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama dua belas hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 30 Mei 2017 dengan tujuan menjenguk istri ke Ternate Maluku Utara dengan surat ijin jalan dari Komandan Batalyon Infanteri Raider 900/SBW Nomor : SIJ/80/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 saat pelaksanaan apel malam pengecekan personel yang diambil oleh Danki Kapten Inf Brahma Fhatayasa ternyata Terdakwa Kopda Ikram tauhid belum kembali setelah masa cuti Terdakwa habis seharusnya pada tanggal 31 Mei 2017 sudah melaksanakan dinas di Kesatuan Yonif Raider 900/SBW, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah.
4. Bahwa kemudian pihak Kesatuan Yonif Raider 900/SBW berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui ponselnya namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak bisa dihubungi sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa Kopda Ikram Tauhid telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan sekarang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, damai serta Kesatuan tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - I : Nama lengkap: KOMANG SUDARMAWAN; Pangkat/NRP: Serma / 21020108610981; Jabatan: Bamin Kipan B; Kesatuan: Yonif Raider 900/SBW; Tempat, tanggal lahir: Singaraja, 02 September 1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal: Asrama Kipan B, Jalan Surapati, Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak baru pindah ke Kipan B Yonif Raider 900/SBW tahun 2016, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak-anak, namun isteri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Ambon, sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Kipan B Yonif Raider 900/SBW.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajukan cuti tahunan kepada Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 dengan tujuan Ambon untuk menengok keluarganya di Ambon.

4. Bahwa setelah masa cutinya habis, seharusnya pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa sudah harus kembali dan melaksanakan tugas seperti biasa di kesatuan Yonif Raider 900/SBW Singaraja, Bali. Namun yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan tanpa memberitahukan kepada Dansat maupun kepada Atasan ataupun kepada teman-teman Terdakwa di kesatuan.

5. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan tanpa izin tersebut, pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi lalu mencoba menelepon ke HP Terdakwa, namun ternyata HP Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi, dan hingga sekarang Terdakwa masih tidak bisa dihubungi.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan sebagai Bamin Kipan B, Saksi pernah menghubungi ke orangtua kandung Terdakwa maupun ke isteri Terdakwa, namun mereka malah mengatakan bahwa Terdakwa sudah dua tahun tidak pernah pulang ke Ambon.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinis di Yonif Raider 900/SBW, Terdakwa baik-baik saja dan tidak pernah mempunyai permasalahan hukum, dan perilaku sehari-harinya baik dan loyal dalam dinasnya.

8. Pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif Raider 900/SBW tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi – II : Nama lengkap: FAHDI SYAFI; Pangkat/NRP: Kopda/ 310110327650779; Jabatan: Tasak Pokko Kipan B; Kesatuan: Yonif Raider 900/SBW; Tempat, tanggal lahir: Ternate, 12 Juli 1979; Jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan B, Jalan Surapati, Singaraja, Bali.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan sebagai teman satu Kompi di Kipan B Yonif Raider 900/SBW, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak-anak, namun isteri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Ambon, sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Kipan B Yonif Raider 900/SBW.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajukan cuti tahunan kepada Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 dengan tujuan Ambon untuk menengok keluarganya di Ambon.
4. Bahwa setelah masa cutinya habis, seharusnya pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa sudah harus kembali dan melaksanakan dinas seperti biasa di kesatuan Yonif Raider 900/SBW Singaraja, Bali. Namun yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan tanpa memberitahukan kepada Dansat maupun kepada Atasan ataupun kepada teman-teman Terdakwa di kesatuan.
5. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali pada tanggal 16 Mei 2017 di Kipan B Yonif Raider 900/SBW, dan sejak saat itu hingga sekarang Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi di kesatuan.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinas di Yonif Raider 900/SBW, Terdakwa baik-baik saja dan tidak pernah mempunyai permasalahan hukum, dan perilaku sehari-harinya baik dan loyal dalam dinasnya.
8. Pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif Raider 900/SBW tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi – III : Nama lengkap: MUHAMMAD KURNIAWAN; Pangkat/NRP: Serka/ 21070531480688; Jabatan: Baton I Kipan B; Kesatuan: Yonif Raider 900/SBW; Tempat, tanggal lahir: Ternate, 22 Juni 1988; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan B Kubujati Singaraja Bali.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketika Terdakwa mulai berdinas di Kipan B Yonif Raider 900/SBW dalam hubungan sebagai atasan-bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak-anak, namun isteri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Ambon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Kipan B Yonif Raider 900/SBW.

3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa mengajukan korp raport untuk izin melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 dengan tujuan Ternate, Maluku Utara, dengan alasan menjenguk istri.

4. Bahwa kemudian ketika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan untuk melaksanakan cuti, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor: SIJ/80/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang ditanda-tangani Danyonif Raider 900/SBW, dengan catatan pada tanggal 31 Mei 2017 sudah berdinis kembali.

5. Bahwa setelah batas waktu pelaksanaan cuti Terdakwa selesai, seharusnya pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa sudah harus berdinis kembali seperti biasa, namun pada tanggal 31 Mei 2017 tersebut ternyata Terdakwa belum kembali dari cuti tanpa ada keterangan, dan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin dari atasan yang berwenang.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan kesatuan juga sudah berusaha mencari Terdakwa di daerah Singaraja dan Denpasar, Bali, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Kemudian kesatuan juga pernah menghubungi ke orangtua kandung Terdakwa maupun ke isteri Terdakwa, namun mereka tidak mengetahui kepergian Terdakwa, karena katanya Terdakwa sudah dua tahun tidak pernah pulang ke rumahnya di Maluku.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinis di Yonif Raider 900/SBW, Terdakwa baik-baik saja dan tidak pernah mempunyai permasalahan hukum, dan perilaku sehari-harinya baik dan loyal dalam dinas.

8. Pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif Raider 900/SBW tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 21 Agustus 2017, dilaporkan bahwa Terdakwa Kopda Ikram Tauhid NRP NRP.31010769370780 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang syah dari Dansatnya Tmt. 31 Mei 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Denpom IX/3 Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :  
- 9 (sembilan) lembar Daftar Hadir Peleton I Kipan B Yonif Raider 900/SBW bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Kopda Ikram Tauhid Nrp.31010769370780 terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan ditutupnya daftar hadir tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Desersi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Ikram Tauhid masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda NRP.31010769370780 berdinis di Kesatuan Yonif Raider 900/SBW Singaraja, Bali, sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak-anak, namun isteri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Ternate, Maluku Utara, sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Kipan B Yonif Raider 900/SBW, Singaraja, Bali.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa mengajukan korp raport untuk izin melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 dengan tujuan Ternate, Maluku Utara, dengan alasan menjenguk istri.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW untuk melaksanakan cuti tahunan, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor: SIJ/80/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang ditanda-tangani Danyonif Raider 900/SBW, dengan catatan pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa sudah berdinis kembali.

5. Bahwa benar setelah batas waktu pelaksanaan cuti Terdakwa selesai, seharusnya pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa sudah harus berdinis kembali seperti biasa, namun pada tanggal 31 Mei 2017 tersebut ternyata Terdakwa belum kembali dari cuti tanpa ada keterangan, dan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW maupun atasan lain yang berwenang, hingga kemudian pada tanggal 21 Juli 2017 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/3 Denpasar, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan kesatuan juga sudah berusaha mencari Terdakwa di daerah Singaraja dan Denpasar, Bali, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Kemudian kesatuan melalui Bamin Kipan B Serma Komang Sudarmawan (Saksi-I) pernah menelepon ke HP Terdakwa, namun HPnya tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi Serma Komang Sudarmawan menelepon ke orangtua kandung Terdakwa maupun ke isteri Terdakwa di Ternate, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena katanya Terdakwa sudah dua tahun tidak pernah pulang ke rumah keluarganya di Ternate, Maluku Utara, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/SBW.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 Juli 2017 secara terus menerus selama 51 (lima puluh satu) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dan hingga sekarang saat perkaranya disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif Raider 900/SBW maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Kopda Ikram Tauhid masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda NRP.31010769370780 berdinis di Kesatuan Yonif Raider 900/SBW Singaraja, Bali, dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai militer aktif.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif Raider 900/SBW, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/541/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Kopda Ikram Tauhid NRP.31010769370780, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif Raider 900/SBW, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa mengajukan korp raport untuk izin melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 dengan tujuan Ternate, Maluku Utara, dengan alasan menjenguk istri.

b. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW untuk melaksanakan cuti tahunan, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor: SIJ/80/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang ditanda-tangani Danyonif Raider 900/SBW, dengan catatan pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa sudah berdinis kembali.

c. Bahwa benar setelah batas waktu pelaksanaan cuti Terdakwa selesai, seharusnya pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa sudah harus berdinis kembali seperti biasa, namun pada tanggal 31 Mei 2017 tersebut ternyata Terdakwa belum kembali dari cuti tanpa ada keterangan, dan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Komandan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW maupun atasan lain yang berwenang.

D0. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan kesatuan juga sudah berusaha mencari Terdakwa di daerah Singaraja dan Denpasar, Bali, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Kemudian kesatuan melalui Bamin Kipan B Serma Komang Sudarmawan (Saksi-I) pernah menelepon ke HP Terdakwa, namun HPnya tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi Serma Komang Sudarmawan menelepon ke orangtua kandung Terdakwa maupun ke isteri Terdakwa di Ternate, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena katanya Terdakwa sudah dua tahun tidak pernah pulang ke rumah keluarganya di Ternate, Maluku Utara, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/SBW.

d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan ataupun jika ingin terlambat kembali kesatuan setelah masa cutinya habis karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata setelah masa cutinya habis Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta ijin ataupun memberikan khabar kepada Danyonif Raider 900/SBW selaku Anjum tentang ketidak-hadirannya tersebut, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut. Hal itu menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa mengajukan korp raport untuk izin melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 dengan tujuan Ternate, Maluku Utara, dengan alasan menjenguk istri.

b. Bahwa benar setelah batas waktu pelaksanaan cuti Terdakwa selesai, seharusnya pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa sudah harus berdinasi kembali seperti biasa, namun pada tanggal 31 Mei 2017 tersebut ternyata Terdakwa belum kembali dari cuti tanpa ada keterangan, dan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW maupun atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif Raider 900/SBW maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa mengajukan korp raport untuk izin melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 dengan tujuan Ternate, Maluku Utara, dengan alasan menjenguk istri.

b. Bahwa benar setelah batas waktu pelaksanaan cuti Terdakwa selesai, seharusnya pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa sudah harus berdinasi kembali seperti biasa, namun pada tanggal 31 Mei 2017 tersebut ternyata Terdakwa belum kembali dari cuti tanpa ada keterangan, dan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW maupun atasan lain yang berwenang, hingga kemudian pada tanggal 21 Juli 2017 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/3 Denpasar, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Dansat ataupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 Juli 2017 secara terus menerus selama 51 (lima puluh satu) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari, dan hingga sekarang saat perkaranya disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan ataupun karena ingin terlambat kembali ke kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan ataupun ingin terlambat kembali ke kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danyonif Raider 900/SBW selaku Ankom atau kepada atasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang diberi wewenang untuk itu dengan cara menggunakan sarana komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa tidak segera kembali begitu saja dan melakukan ketidak-hadiran tanpa izin tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah beberapa bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil III-14 Denpasar, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan;

- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, lalu menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Hadir Peleton I Kipan B Yonif Raider 900/SBW bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Kopda Ikram Tauhid Nrp.31010769370780 terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan ditutupnya daftar hadir tanggal 31 Juli 2017 dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Desersi,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: IKRAM TAUHID, Kopda NRP.31010769370780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 9 (sembilan) lembar Daftar Hadir Peleton I Kipan B Yonif Raider 900/SBW bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940 dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (K/H) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk NRP. 2910046530370, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd.

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I  
Ttd.

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP.522940

Hakim Anggota – II  
Ttd.

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (K/H) NRP.16762/P

Panitera Pengganti  
Ttd.

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP.21960348270973

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP.21960348270973

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)